



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 103 / KEP / HK / 2018**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program perhutanan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Kelompok Kerja yang diharapkan akan mampu berkinerja dengan sistematis, terencana dan efektif;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS), Pokja PPS ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
 - b. melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
 - c. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial yaitu untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) atau Kemitraan Kehutanan atau Hutan Adat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. memverifikasi permohonan masyarakat setempat di bawah koordinasi Kepala UPT yang membidangi Perhutanan Sosial atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal;
 - e. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja;
 - f. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa);

- g. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- h. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Koordinasi;
- b. Fungsi Sosialisasi;
- c. Fungsi Pencermatan;
- d. Fungsi Fasilitasi;
- e. Fungsi Verifikasi;
- f. Fungsi Pendampingan dan Bimbingan Teknis;
- g. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- h. Fungsi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perhutanan Sosial; dan
- i. Fungsi Pengembangan Usaha.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat POKJA dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MEI 2018

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Denpasar;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Pokja PPS masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 150 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 14 Mei 2018

PENGARAH
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	RINCIAN TUGAS
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan lancar; dan b. melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 153/KEP/HK/2018****TANGGAL : 14 MEI 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja; b. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara; c. melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait; d. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan <i>ground check</i> ke lapangan; e. melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait kegiatan perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
2.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan Usaha Perhutanan Sosial pada Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Bendahara	
5.	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar	Anggota	
6.	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Bidang Perlindungan, KSDA dan Ekosisitem pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	


1	2	3	4
9.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>f. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat;</p> <p>g. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan</p> <p>h. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>
10	Kepala UPT KPH Wilayah Kota Kupang	Anggota	
11.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Kupang	Anggota	
12.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
13.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	Anggota	
14.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Alor	Anggota	
15.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	
16.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota	
17.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Belu	Anggota	
18.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Malaka	Anggota	
19.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
20.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai	Anggota	
21.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
22.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo	Anggota	
23.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada	Anggota	
24.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Ende	Anggota	
25.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Sikka	Anggota	
26.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur	Anggota	
27.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Lembata	Anggota	
28.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur	Anggota	

1	2	3	4
29.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
30.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
31.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	
32.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Kepala Seksi Hutan Adat pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem – Kupang	Anggota	
36.	Kepala Seksi ISDHL pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	
37.	Kepala Sub Bagian Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
40.	Kepala Seksi Wilayah Industri pada Pertanian Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

1	2	3	4
41.	Samaun Alil, S.Hut/Staf Analisis Data pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina - Kupang	Anggota	
42.	Raindras Dwiarsa, S.Hut / Surveyor Pemetaan Pertama pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	
43.	Dr. Rahman Kurniadi, S.Hut, M.Sc / Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
44.	Gamal Arya Widagdo, S.Hut / Penyuluh Kehutanan Pratama pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Anggota	
45.	Adelbertus Lamahoda, A.Md / Pelaksana pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
46.	Dr. L. Michael Riwu Kaho, MSi / LPPM. Universitas Nusa Cendana	Anggota	
47.	Fabianus Ranta, S.Hut, M.Si / Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	
48.	Petrus Naibobe / Yayasan Mitra Tani Mandiri - TTU	Anggota	
49.	Umbu Randja Pati / Yayasan Pelita - Sumba Timur	Anggota	
50.	Ferdinandus M. Manu / Yayasan Komodo Indonesia	Anggota	
51.	Lalu Paskalis, SH / Yayasan Konservasi dan Biologi Nusa Tenggara	Anggota	
52.	Aku Sulu Samuel S. Sabu / Sandi Flores Alor dan Lembata	Anggota	
53.	Thomas Uran / Yayasan Ayu Tani - Flores Timur	Anggota	
54.	Aloysius Tao / Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara	Anggota	

1	2	3	4
55.	Richardus Roden, SP/ Yayasan Ayo Indonesia-Manggarai	Anggota	
56.	Tiburtius Hani/ Burung Indonesia	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : /KEP/HK/2018

TANGGAL : 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1.	Sandret Retta, S.Hut/ Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyusun rencana kerja Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyelenggarakan administrasi Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. menyelenggarakan administrasi kebutuhan pertemuan Pokja PPS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Cecylia Mia Sukma Dewanti, S.Hut/ Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Maria V. Ndaumanu, SP/ Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Indri Yoan Masu, S.S/ Staf pada Sekretariat POKJA PS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Hironimus Lede Laka, A.Md.Hut/ Staf pada Sekretariat POKJA PS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA